



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG YANG MENERAPKAN BENTUK TRANSAKSI
*WITHOUT RECOURSE FACTORING***

*“Legal Protection Against The Company Factor That Applied Kind Of
Transaction Without Recourse Factoring”*

Oleh :

ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI
NIM 130710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG YANG MENERAPKAN BENTUK TRANSAKSI
*WITHOUT RECOURSE FACTORING***

*“Legal Protection Against The Company Factor That Applied Kind Of
Transaction Without Recourse Factoring”*

Oleh :

ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI
NIM130710101219

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Salah satu risiko terbesar adalah pada saat tidak ingin mengambil risiko itu sendiri”.¹

(Mark Zuckerberg)



¹ Adam Woog, 2017, melalui <http://www.goodreads.com>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda Drs. Sugeng Navianto., M.Si., dan Ibunda Ratih Anggraeni, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan dan motivasi yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG YANG MENERAPKAN BENTUK TRANSAKSI
*WITHOUT RECOURSE FACTORING***

*“Legal Protection Against The Company Factor That Applied Kind Of
Transaction Without Recourse Factoring”*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI
NIM 130710101219


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 04 Desember 2017**


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



TSWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK
PIUTANG YANG MENERAPKAN BENTUK TRANSAKSI
WITHOUT RECOURSE FACTORING

Oleh:




ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI
NIM 130710101219

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSyah, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 (empat)
Bulan : Desember
Tahun : 2017 (dua ribu tujuh belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP 196010061989021001


Sekretaris,



FIRMAN FLORANTA ADONARA
NIP 198009212008011009


ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**
NIP. 196212161988022001



: (.....)

2. **Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**
NIP 197905142003121002



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Putra Fatchrurhozi


NIM : 130710101219

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan Bentuk Transaksi Without Recourse Factoring”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Desember 2017

Yang menyatakan,




ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI

NIM 130710101219

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan Allah SWT dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang Yang Menerapkan Bentuk Transaksi *Without Recourse Factoring***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Utama;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Anggota;
3. I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;


9. Orang tuaku Ayahanda Drs. Sugeng Navianto, M.Si., dan Ibunda Ratih Anggraeni, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Keluarga besar Toba Family Rama Stia P., S.H., Misbakhul Munir, S.H., Roni Yahya, S.H., Irwan Anjaline, S.H., Rudi R., S.H., Ridhi Eka M., S.E., Rangga Satria S.E., Noviarfian, S.T., Reiyen N., S.H., Radesa Randa H.M., S.H., Argha Satria P., A.Md., Yudika Adi, M. Fadli Ramadhan., S.H., M. Fadlan Ramadhan A.md., Riski Yuliardi A.Md., Fransiskus Febrian B., Bramantya Abimanyu, Dzikra, Ibnu Adib P;
11. Ikatanti Ratna Anggraini., S. Kg. atas kasih dan perhatiannya selama ini;
11. Keluarga Desa Ampelan dan Sahabat KKN 107 (Husnan, Rifki, Edi, Heski, Yuni, Maya, Yhurika, Tia, Dwi);
12. Ahmad Firdaus Syahrul., S.H., Nadia Bobsaid., S.H., Alvin Amrullah Dihar., S.H., Iga Ujminurizky., S.H., dan semua teman-teman fakultas hukum Universitas Jember angkatan 2013 atas kerjasamanya yang membuat penulis tetap semangat dan termotivasi.
13. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 04 Desember 2017

Penulis,



ILYAS PUTRA FATCHRURHOZI
NIM 130710101219

RINGKASAN

Transaksi jual beli umumnya dilakukan penyerahan dan pembayaran atas barang dalam tenggang waktu yang sama, namun dalam praktiknya suatu perusahaan dapat melakukan pembayaran misalnya sekitar dua sampai lima bulan berikutnya. Lamanya masa penagihan serta besarnya nominal piutang dagang akan mengurangi kemampuan perusahaan mengembangkan *omzet*. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah diperlukan fasilitas keuangan dengan tujuan menjual piutang dagang tersebut. Badan hukum yang mewadahi pengikatan fasilitas pembiayaan piutang dagang di Indonesia dikenal dengan nama anjak piutang.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu, apa kedudukan hukum perusahaan anjak piutang terkait dengan proses transaksi *factoring* di dalam lembaga pembiayaan anjak piutang?, apa bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang yang menerapkan transaksi *without recourse factoring*?, dan apa akibat hukum dari transaksi *without recourse factoring* apabila *customer* tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang?

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perusahaan anjak piutang melalui pembiayaan anjak piutang, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang atas transaksi *without recourse factoring*, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila nasabah tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang melalui bentuk transaksi *without recourse factoring*.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *pertama*, kedudukan hukum perusahaan anjak piutang terkait proses transaksi dalam pembiayaan anjak piutang adalah adanya suatu perjanjian yang merujuk pada ketentuan Pasal 1400 KUHPerdata. Perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian *Onbenoemde Overeenkomst* yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak diperkenankan untuk dibuat oleh para pihak yang berkehendak membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang yang sah. *Kedua*, perlindungan hukum sejatinya adalah perlindungan dengan sarana hukum. Tidak semua kepentingan perlu dilindungi hukum, kepentingan yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dinyatakan sebagai hak. Bentuk transaksi *without recourse factoring* diberikan perlindungan hukum preventif berupa perlindungan terhadap hak untuk melakukan penagihan berdasarkan pada Pasal 174 KUHD dan Pasal 1533 KUHPerdata, sedangkan perlindungan represif berupa perlindungan terkait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terdapat di dalam klausul perjanjian anjak piutang. *Ketiga*, akibat hukum dari transaksi *without recourse factoring* apabila nasabah wanprestasi adalah ketentuan mengenai asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan merujuk ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur konsekuensi apabila terjadi kemungkinan gagal bayar atau wanprestasi oleh pihak nasabah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, kedudukan hukum pihak perusahaan anjak piutang dalam perjanjian anjak piutang adalah sebagai kreditur baru yang telah membayar sejumlah uang kepada Klien berdasarkan pasal 1400 KUHPerdara mengenai subrogasi, *without recourse factoring* menjadikan perusahaan anjak piutang saja yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan nasabah dalam melunasi hutangnya terhadap perusahaan anjak piutang. *Kedua*, perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap perusahaan anjak piutang atas transaksi *without recourse factoring* dapat merujuk ketentuan Pasal 1533 dan Pasal 1820 KUHPerdara, serta Pasal 142 dan Pasal 174 KUHD mengenai syarat dan ketentuan hak tagih melalui *promissory notes* yang didukung oleh ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir*. *Ketiga*, akibat hukum dari transaksi *without recourse factoring* apabila nasabah tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang dapat merujuk ketentuan Pasal 1131, Pasal 1244, dan Pasal 1831 KUHPerdara, dengan ini pihak nasabah dapat dihukum mengganti biaya serta seluruh harta bendanya dapat menjadi jaminan atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang dengan memperoleh tanggung jawab dari Pihak penanggung untuk melunasi hutangnya dengan cara menyita dan menjual harta benda milik nasabah, Perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap pemenuhan hak *factor* dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah dapat melalui permintaan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri atau menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia agar kepastian eksekusi terhadap harta benda pihak nasabah dapat dilakukan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait pelaksanaan pembiayaan anjak piutang agar kedudukan perusahaan anjak piutang sebagai pembeli piutang dagang tidak lemah dan tidak rentan dari terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang. Pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan baik melalui Menteri Keuangan maupun lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatur penilaian dan mengawasi kesanggupan dari para pihak yang akan melaksanakan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan prinsip *goodwill* dari suatu perusahaan. *Kedua*, hendaknya perusahaan anjak piutang sebagai lembaga keuangan non Bank dalam transaksi *without recourse factoring* menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti tidak tertagihnya piutang dagang. *Ketiga*, hendaknya perusahaan anjak piutang dalam proses pembuatan perjanjian anjak piutang perlu memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* dapat disertai dengan jaminan benda bergerak dan tidak bergerak untuk mendukung kepastian hukum dari perjanjian anjak piutang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.4.3 Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11


1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.2 Perusahaan Anjak Piutang(<i>factor</i>)	15
2.2.1 Pengertian Perusahaan Anjak Piutang(<i>factor</i>)	15
2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang.....	17
2.3 Transaksi Piutang Dagang	19
2.3.1 Pengertian Piutang Dagang.....	19
2.3.2 Syarat Transaksi Piutang Dagang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang	20
2.4 <i>Without Recourse Factoring</i>	23
2.4.1 Pengertian <i>Without Recourse Factoring</i> Dalam Pembiayaan Anjak Piutang	23
2.4.2 Kelebihan Bentuk Transaksi <i>Without Recourse Factoring</i>	24
2.4.3 Kelemahan Bentuk Transaksi <i>Without Recourse Factoring</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kedudukan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Terhadap Pembelian Piutang Dagang dalam Pembiayaan Anjak Piutang.....	28
3.2 Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan <i>Without Recourse Factoring</i>	35
3.3 Akibat Hukum Transaksi <i>Without Recourse Factoring</i> Apabila Customer Tidak Dapat Melunasi Utang Kepada Perusahaan Anjak Piutang	45
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Inonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Akuntansi Anjak Piutang



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lain adalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet.

“Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, kegiatan pembiayaan inidilakukan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan ataupun surat sanggup bayar ... Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional”.¹

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis mengakibatkan terjadinya pergeseran orientasi dari pola pasar penjual (*sellers market*) menjadi pola pasar pembeli (*buyers market*). Kondisi yang demikian ini mendorong setiap perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan nilai penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan laba, yaitu antara lain dengan kebijakan berupa pemberian fasilitas pembayaran kredit secara berjangka kepada pembeli.

Kegiatan lembaga pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan selanjutnya disebut PERPRES Lembaga Pembiayaan, dalam kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan ini oleh pemerintah khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, serta pembiayaan konsumen. “Peningkatan penjualan suatu perusahaan terlebih secara kredit akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal yang disebabkan oleh besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang.”² Kehadiran lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit.

Pembiayaan anjak piutang diperjelas di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang pengertian, kegiatan usaha, tata cara pendirian, kepemilikan dan kepengurusan, dan ketentuan yang bersifat administratif. Mengacu pada Pasal 1 angka 6 PERPRES Lembaga Pembiayaan disebutkan “anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang dagang.”

“Pembelian piutang dagang jangka pendek dilakukan oleh berbagai pihak di dalam penerapan lembaga pembiayaan anjak piutang ... ada pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) selaku pembeli piutang dagang, pihak Klien selaku penjual piutang dagang, dan pihak nasabah (*customer*) yang memiliki kewajiban untuk melunasi piutang yang telah dijual kepada perusahaan anjak piutang (*factor*)³

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang adalah:

- a. Pihak perusahaan anjak piutang, merupakan pihak pemberi jasa *factoring*, jika terhadap kegiatan *factoring* internasional, maka terdapat dua perusahaan anjak piutang yaitu perusahaan anjak piutang dalam negeri (*export factor*) dan perusahaan anjak piutang luar negeri (*import factor*);
- b. Pihak Klien, merupakan pihak yang mempunyai piutang dagang yang akan dijual kepada pihak perusahaan anjak piutang;

² Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

³ Zainal Asikin, 1995, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

- c. Pihak nasabah (*customer*), merupakan debitur yang berutang kepada pihak Klien, untuk selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada pihak perusahaan anjak piutang.⁴

“Melalui pembiayaan anjak piutang perusahaan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan sumber pembiayaan dalam bentuk uang tunai sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai faktur penjualan piutang dagangnya ... Dengan demikian kelangsungan produksi dapat terjamin dan masalah arus kas (*cash flow*) dapat teratasi dengan baik sehingga suatu perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan produksi dan penjualannya.⁵

Pembelian piutang dagang dalam kegiatan anjak piutang sesuai dengan referensi dari kamus Bank Indonesia, “penganjak-piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan mengandung risiko tak terbayarnya utang (*factor*)”.⁶ Harga atas pembelian piutang dagang oleh pihak perusahaan anjak piutang kepada pihak klien memiliki nilai pokok yang memperhitungkan adanya diskon, dengan kata lain nominal nilai pokok akan dikurangi dengan sejumlah potongan tertentu.

Angka pengurangan atau diskon merupakan besaran asumsi untuk memperhitungkan risiko yang mungkin timbul akibat kemungkinan gagal atau hilangnya pengembalian nilai pokok oleh pihak nasabah (*customer*).

“Kegiatan transaksi pembelian piutang dagang di dalam kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk transaksi ... ada anjak piutang dengan menerima hak pembayaran dari pihak penjual piutang (*with recourse factoring*), selanjutnya adalah anjak piutang tanpa menerima hak pembayaran dari pihak penjual piutang (*without recourse factoring*).⁷

Salah satu aspek yang sangat penting dalam transaksi di lembaga pembiayaan anjak piutang adalah mengenai perlindungan hukum terkait dengan bentuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang

⁴ Munir Fuadi, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

⁵ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁶ Bank Indonesia, 2013, *Kamus: Bank Sentral Indonesia*, Melalui <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

⁷ Rinus Pantouw, 2006, *Hak tagih factor atas piutang dagang: anjak-piutang (factoring)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 10.

(*factor*). Kenyataannya Pemerintah yang berwenang dalam mengawasi pembiayaan anjak piutang hanya memberi izin kegiatan anjak piutang dengan menambahkan beberapa ketentuan tambahan yang fungsinya hanya untuk ketertiban prosedural serta fungsi administratif. Ketentuan kegiatan pembiayaan anjak piutang itu hanya ada di tingkat Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri yang kemudian ditambah dengan ketentuan di tingkat Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketertiban prosedural penyelenggaraan usaha.

Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang (*factoring*) merupakan bentuk perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak perjanjian anjak piutang mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh para pihak yang berfungsi sebagai dokumen dan bukti yang sah. “Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).”⁸ Sesungguhnya pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) memiliki hak atas piutang dan dapat menuntut pelunasan prestasi apabila pihak nasabah (*customer*) mengalami wanprestasi dan terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang yang merupakan tanggung jawab perusahaan anjak piutang.

Kenyataannya perusahaan anjak piutang (*factor*) dihadapkan pada situasi sulit ketika terdapat peristiwa yang belum diatur dalam perjanjian anjak piutang. Permasalahan hukum akan timbul ketika piutang dagang yang sudah dialihkan oleh pihak Klien kepada pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) sudah patut untuk ditagih tetapi pihak nasabah (*customer*) tidak mampu melunasi piutang tersebut, sehingga terdapat suatu cedera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembiayaan anjak piutang.

Salah satu contohnya dalam kasus pembiayaan anjak piutang yang melibatkan PT. IFS Capital Indonesia selaku pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan PT. EMP Gelam selaku pihak Klien dan PT. Permata Mitra Utama sebagai pihak nasabah (*customer*), terkait pembiayaan anjak piutang yang

⁸ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 75.

tak kunjung dibayarkan oleh nasabah dengan alasan bahwa keadaan perusahaan yang sedang tidak bagus lantaran terkena dampak ekonomi dan kondisi harga minyak dunia yang terus-menerus mengalami penurunan. “Nilai piutang dagang yang tercantum dalam perjanjian mencapai sebesar US\$ 1, 11 Juta (satu juta seratus satu ribu Dollar Amerika Serikat) namun upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah melalui gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri.”⁹

Perjanjian anjak piutang yang dibuat oleh pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak Klien dibuat tanpa memperoleh persetujuan dari pihak nasabah (*customer*) terlebih dahulu. Pihak PT. Permata Mitra Utama mengetahui bahwa terjadi pengalihan piutang oleh PT. EMP Gelam kepada PT. IFS Capital Indonesia setelah dilakukan penyerahan faktur yang berpindah kepada pihak perusahaan anjak piutang. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan perkara Nomor: 421/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST memutuskan untuk tidak dapat menerima gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada PT. Permata Mitra Utama selaku pihak nasabah (*customer*) dalam pembiayaan anjak piutang. Majelis hakim berpendapat bahwa status hukum dalam gugatan yang diajukan kabur karena tidak memperinci kronologi kejadian hukum yang ada.

Ketentuan dalam proses kegiatan pembiayaan anjak piutang ini seharusnya dilakukan tidak hanya berdasarkan dari kehendak para pihak saja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, namun juga harus terdapat peraturan hukum yang lain yang sifatnya bukanlah administratif. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam Sunaryo:¹⁰

“Bahwa anjak piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian yang merupakan sumber hukum utama anjak piutang dari segi perdata maupun perundang-undangan yang merupakan sumber hukum utama anjak piutang dari segi publik.”

⁹ Wan Ulfa Nur Zuhra, 2015, *Cidera Janji: IFS Capital Gugat Debiturnya*, Melalui <http://www.kabar24.bisnis.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

¹⁰ Sunaryo, *Loc. Cit.*

Salah satu tujuan perlindungan hukum yang dimaksud dalam konteks kajian ini adalah perlindungan hukum yang menyangkut hubungan perjanjian antara pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak Klien dan pihak nasabah (*customer*) di dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*). Sudah seharusnya pula hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) sebagai pembeli piutang yang tingkat risikonya sangat rentan dari kemungkinan adanya kegagalan penagihan piutang. Fokus perhatiannya disini adalah perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang (*factor*) dalam hal transaksi pembelian piutang dagang yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring* serta akibat hukum apabila tidak tertagihnya piutang dari bentuk transaksi *without recourse factoring*.

Pembiayaan anjak piutang termasuk kategori bisnis pembiayaan yang berisiko tinggi terlebih jika dalam transaksinya menerapkan bentuk *without recourse factoring*, karenanya perusahaan anjak piutang dapat mengalami kerugian. Kerugian atas transaksi *without recourse factoring* diakui sebagai beban pada saat transaksi disajikan dalam laporan laba rugi melalui beban usaha, tidak adanya jaminan pengembalian dan hak menerima pembayaran dari pihak Klien, serta apabila terjadi kerugian atas piutang alihan yang tidak tertagih atau kemungkinan gagalnya penagihan piutang terhadap nasabah (*customer*).

Bentuk transaksi anjak piutang tanpa hak menerima pembayaran dari pihak penjual piutang (*without recourse factoring*) merupakan kegiatan anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang (*factor*) bertanggung jawab atas segala risiko tidak tertagihnya piutang. “Artinya apabila terjadi kegagalan dalam penagihan piutang dagang merupakan tanggung jawab pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) itu sendiri, sementara pihak Klien tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu.”¹¹ Posisi perusahaan anjak piutang (*factor*) yang seperti itu kedudukannya akan sangat rentan dan lemah, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan gagalnya penagihan piutang tersebut dan berakibat perusahaan anjak piutang (*factor*) untuk menanggung semua kerugian.

¹¹ Miranda Nasihin, 2000, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta, Buku Pintar, hlm.64.

Berdasarkan uraian diatas makapenulisinginmenelaah, mengkajidanmembahasdalampenulisanskripsiinidenganjudul:“**Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan Bentuk Transaksi *Without Recourse Factoring***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang disampaikan, maka dapat ditarik 3 (tiga) masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa kedudukan hukum perusahaan anjak piutang terkait dengan proses transaksi *factoring* di dalam lembaga pembiayaan anjak piutang?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang yang menerapkan transaksi *without recourse factoring*?
3. Apa akibat hukum dari transaksi *without recourse factoring* apabila *customer* tidak dapat melunasi utang kepada perusahaan anjak piutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perusahaan anjak piutang (*factor*) di dalam proses transaksi pembelian piutang dagang melalui pembiayaan anjak piutang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang (*factoring*) atas transaksi pembiayaan anjak piutang melalui bentuk transaksi *without recourse factoring*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila nasabah (*customer*) tidak dapat melunasi piutang dagang dari perusahaan anjak piutang (*factor*) yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk karya penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan.¹²

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹³ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 97

positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)
Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹⁶

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 138.

asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁷ Dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang hukum yang dihadapi.¹⁸ Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.²⁰ Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas, oleh karena itu bahan hukum tersebut merupakan bagian terpenting di dalam penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji setiap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 60

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm 145.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 181.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm.184.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638 Tahun 2014).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas, bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu kamus-kamus hukum juga akan berguna untuk memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis, sehingga dapat memberikan pandangan ke arah mana penulis dapat melangkah.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi ada kaitannya dengan isi hukum yang dibahas atau memiliki relevansi dengan topik penelitian.²⁴ Selain itu bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 183

memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.²⁵

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:²⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan memilah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor.²⁷ Berdasarkan kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis penelitian ini akan membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 204.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 213.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum nasional juga tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Segala tindakan dalam bentuk apapun harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang merupakan inti dari prinsip perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dan tidak terpisahkan dari tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Mengacu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya kepastian hukum adalah wajib dan berhak didapatkan oleh setiap warga negara. Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diuraikan oleh para ahli hukum terkait dengan hukum itu sendiri menurut E. Utrecht dalam Samidjo:²⁸

“Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht”, artinya para ahli hukum masih juga mencari sesuatrumusan yang tepat mengenai pengertian hukum namun menurut Utrecht perlu adanya suatu batasan, untuk dipakai pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud

²⁸ Samidjo, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, ARMICO, hlm. 21.

Utrecht ... untuk dipakai sebagai pegangan adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berisiperintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat karenanya masyarakat harus menaatinya baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang amandan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:²⁹

1. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada cara menyelesaikan sengketa, artinya perlindungan hukum preventif “mencegah” sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa

²⁹ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Balai Pustaka, hlm 2.

upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Pemerintah harus mengatur serta memberikan peraturan atau regulasi yang jelas terkait pencegahan penyelesaian sengketa untuk segala permasalahan yang timbul dari hubungan hukum di dalam masyarakat. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh perbuatan dalam masyarakat memiliki hubungan hukum dan harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya peraturan mengenai hubungan hukum dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait permasalahan apa dan seperti apa penanganan yang dapat diberikan oleh Pemerintah.

2.2 Perusahaan Anjak Piutang(*factor*)

2.2.1 Pengertian Perusahaan Anjak Piutang(*factor*)

Konsep pranata lembaga anjak piutang tidak dikenal dalam sistem “*Civil Law*” sebagaimana yang dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Demikian atas referensi dan buku-buku hukum, serta pendapat para ahli dalam khazanah buku hukum di Indonesia masih terbilang amat sedikit. Umumnya buku tentang topik yang membahas mengenai lembaga anjak piutang masih di dominasi oleh pengarang dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga pemahaman mengenai lembaga anjak piutang masih sedikit dari kandungan dan tinjauan asas hukum. Pengertian perusahaan anjak piutang (*factor*) di Indonesia yang merupakan hasil adopsi dari *Common Law System*, juga dijumpai dalam referensi formal isi kamus Bank Indonesia, yaitu:

“Pengertian perusahaan anjak piutang ialah suatu pihak yang melaksanakan kegiatan pembelian piutang dagang dari pihak lain dengan menanggung segala pengurusan piutang dan atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dalam atau luar negeri serta yang memiliki risiko tak terbayarnya utangtersebut.³⁰

³⁰ Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan anjak piutang (*factor*) merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pembelian, pengambilalihan, penagihan atau pengelolaan piutang suatu perusahaan dengan imbalan melalui suatu pembayaran piutang dari nasabah (*customer*). Kajian ilmu ekonomi disebutkan tentang lingkup kegiatan perusahaan anjak piutang (*factor*) meliputi seseorang, lembaga atau badan yang dipakai sebagai pembelanjaan perdagangan dari operasi perusahaan lainnya, terlebih dalam perdagangan tekstil. Perusahaan anjak piutang (*factor*) itu khusus membeli piutang dagang dari perusahaan yang membutuhkan bantuan berupa danaitu, dan mengusahakan agar tagihan itu dipungut.

“Perusahaan anjak piutang (*factor*) membeli piutang dagang dengan mendapat diskon pembelian disertai dengan retensi ... untuk risiko yang dipikulnya, disamping suatu biaya bunga atas uang tunai yang dibayar tergantung pada jumlah tagihan yang telah dibeli dan masih belum diselesaikan, kebanyakan perusahaan anjak piutang (*factor*) yang demikian dipakai dalam pemberian pinjaman-pinjaman dagang, atau piutang dagang serta tanggungan atas barang lainnya.”³¹

Pengertian pembiayaan anjak piutang dipertegas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan “kegiatan perusahaan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang dagang jangka pendek, serta pengurusan atas piutang tersebut dari transaksi perdagangan baik dalam maupun luar negeri”. Berdasarkan Pasal 6 PERPRES Lembaga Pembiayaan, kegiatan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang telah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

2.2.2 Pihak – Pihak Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Berdasarkan pengertian dan definisi anjak piutang (*factoring*) itu sendiri sangatlah luas, serta terdapat banyak pendapat yang diuraikan terkait dengan kegiatan anjak piutang (*factoring*) itu sendiri. Menurut acuan literatur hukum dari yurisprudensi Amerika dan Inggris seperti yang ditulis oleh ahli hukum terkenal

³¹ Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 420.

Henry Campbell Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary*, berpendapat tentang terminologi anjak piutang (*factoring*) yaitu:³²

“*Sale of accounts receivable of a firm to a factor at a discounted price. The purchase of accounts receivable from business by a factor, who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount*”, artinya penjualan rekening piutang dari suatu perusahaan untuk perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan potongan harga. Pembelian piutang dari bisnis oleh perusahaan anjak piutang (*factor*), yang dengan demikian menganggap risiko kehilangan sebagai imbalan untuk beberapa persetujuan potongan harga.

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang (*factoring*) adalah:

- a. Pihak perusahaan anjak piutang (*factor*), merupakan pihak pemberi jasa anjak piutang, dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembeli piutang. Jika terhadap kegiatan anjak piutang internasional maka terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu pihak perusahaan anjak piutang dalam negeri (*export factor*) dan pihak perusahaan faktor luar negeri (*import factor*). Apabila dilihat dari penjelasan tersebut yang dimaksud pihak perusahaan anjak piutang adalah suatu perusahaan yang akan membeli atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam perantara antara Klien dengan nasabah. Suatu perusahaan yang dapat melakukan kegiatan anjak piutang adalah perusahaan yang memang bergerak dalam kegiatan anjak piutang, atau perusahaan *multi finance* yang disamping bergerak dalam kegiatan anjak piutang tapi juga bergerak dalam kegiatan usaha finansial seperti *leasing*, *consumer finance*, kartu kredit, dan kegiatan lainnya.³³ Berdasarkan PERPRES Lembaga Pembiayaan, pada Pasal 6 dijelaskan syarat perusahaan dapat melakukan kegiatan anjak piutang, “kegiatan pembiayaan anjak piutang ini dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi”. Tidak dianjurkan kepada perusahaan yang bukan berbadan hukum seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*) dan persekutuan perdata melakukan kegiatan pembiayaan anjak

³² Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing CO: St. Paul Minn, hlm. 532.

³³ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hlm. 86.

piutang;

- b. Pihak klien, merupakan pihak yang mempunyai piutang atau tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan anjak piutang. Pasal 4 angka (2) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan memberi arti kepada klien sebagai suatu perusahaan yang menjual dan mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang yang dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang dengan jaminan hak menerima pembayaran (*with recourse factoring*) dan anjak piutang tanpa jaminan hak menerima pembayaran (*without recourse factoring*). Dengan demikian klien diisyaratkan merupakan suatu perusahaan. Bukan berarti harus merupakan perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi, bisa saja merupakan perusahaan yang bukan berbadan hukum.³⁴
- c. Pihak nasabah (*Customer*), merupakan pihak debitur yang berutang kepada pihak klien, dengan adanya kegiatan anjak piutang debitur akan menjadi tanggungjawab pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) atau disebut sebagai nasabah (*customer*). Pihak nasabah (*customer*) merupakan unsur yang sangat penting diperhatikan mengingat nasabah yang akan melunasi pembayaran sehingga menentukan terbayar atau tidaknya suatu tagihan. Kemampuan nasabah (*customer*) untuk membayar harus sangat diperhatikan sebelum suatu perusahaan anjak piutang (*factor*) membeli piutang karena bisnis anjak piutang ini pada prinsipnya tidak mengenal agunan.³⁵ Kedudukan nasabah adalah sebagai debitur (berutang) atas pembelian barang dari pihak klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Hubungan tersebut terlihat bahwa nasabah (*customer*) mempunyai kedudukan yang penting dalam transaksi anjak piutang karena nasabahlah yang menentukan dapat tertagih atau tidaknya piutang klien yang telah dialihkan kepada pihak perusahaan anjak piutang.³⁶ Nasabah (*customer*) merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban baik kepada klien maupun kepada perusahaan anjak piutang (*factor*), karena dalam

³⁴ Munir Fuadi, 1995, *Ibid.*, hlm. 70-72.

³⁵ Munir Fuadi, 1995, *Ibid.*, hlm. 75.

³⁶ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 80.

pembiayaan anjak piutang pihak nasabah adalah sebagai pihak tertarik yang wajib membayar piutang dagang yang telah dialihkan oleh klien kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) pada saat jatuh temponya.

2.3 Transaksi Piutang Dagang

2.3.1 Pengertian Piutang Dagang

Kegiatan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) terdapat piutang yang kemudian oleh klien dijual dan dialihkan segala kepengurusannya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). Meski dalam anjak piutang (*factoring*) objeknya adalah piutang, namun tidak semua jenis piutang akan sesuai dengan kegiatan pembiayaan anjak piutang (*factoring*). Piutang yang merupakan objek pembiayaan anjak piutang adalah segala sesuatu yang disebut dengan piutang dagang yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti surat sanggup bayar (*promissory notes*) atau hanya berupa tagihan lewat surat yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan sesuai kesepakatan yang tertera dalam pemesanan (*invoice*). Adapun piutang dagang yang biasa menjadi ruang lingkup pembiayaan anjak piutang, antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan *invoice-invoice* dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. Piutang dagang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum atau telah jatuh tempo;
3. Piutang dagang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang atau sebagai pengganti *letter of credit*.

Mengacu pada ketentuan tentang piutang dagang jangka pendek itu sendiri terdapat dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menjelaskan bahwa piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun. Perkembangan mengenai piutang dagang jangka pendek yang dapat dialihkan melalui pembiayaan anjak piutang, oleh pemerintah melalui otoritas jasa keuangan lebih

³⁷ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hlm. 88.

diperluas dan ditekankan lagi terhadap ketentuan jangka waktu piutang dagang tersebut. Penjelasan piutang dagang yang dapat dialihkan dalam pembiayaan anjak piutang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dalam peraturan tersebut jangka waktu piutang dagang yang dapat dialihkan ialah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo.

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat dari adanya penjualan kredit. Tagihan kredit bisa juga tanpa disertai dengan surat perjanjian yang formal, melainkan menggunakan unsur kepercayaan dan kebijakan suatu perusahaan. Misalnya penjualan kredit dengan bentuk 2/10, n/30. Hal ini berarti piutang dagang yang timbul diharapkan akan dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal transaksi. “Apabila nasabah (*customer*) membayar dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari setelah tanggal transaksi maka akan diberikan potongan harga (*dicount*) sebesar 2% (dua persen) dari harga jual.”³⁸ Piutang dagang timbul dari transaksi kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun ini dapat dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam arus kas suatu perusahaan, namun dalam pembiayaan anjak piutang piutang dagang yang telah jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun juga dapat dialihkan.

2.3.2 Syarat Transaksi Piutang Dagang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Piutang dagang yang dapat dijual kepada perusahaan anjak piutang (*factor*), hanya piutang dagang yang timbul dari suatu kegiatan perdagangan miliknya. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan dan melakukan sesuatu hal.³⁹ Perjanjian itu kemudian menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan anjak piutang, klien, serta nasabah (*customer*). Hubungan hukum dalam kegiatan

³⁸ Ginanjar Taufik, 2016, *Akutansi Perusahaan Dagang*, Melalui <http://www.akuntansiitumudah.com>, diakses pada tanggal 05 April 2017.

³⁹ Subekti, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 36.

pembiayaan anjak piutang tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan merupakan keharusan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Setiap tagihan yang dialihkan oleh klien kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*) merupakan tagihan yang memiliki jangka waktu yang relatif pendek. Jangka waktu dari tagihan tersebut bermacam-macam, sesuai dengan jangka waktu tagihan yang dicantumkan pada perjanjian anjak piutang. Meski ketentuan piutang dagang yang dapat dialihkan ialah paling lama 10 (sepuluh) tahun tetapi di dalam praktiknya umur tagihan piutang dagang yang dijual kepada perusahaan anjak piutang berkisar antara 30 (tiga puluh) hari sampai 100 (seratus) hari. Hal itu membuat perusahaan anjak piutang (*factor*) sebagai pembeli piutang sedikit lebih baik terkait dari segala risiko dari pihak klien maupun dari pihak nasabah (*customer*). Dalam praktiknya kegiatan anjak piutang masih tetap dikategorikan sebagai bisnis yang berisiko tinggi terutama dari pihak perusahaan anjak piutang sebagai pihak yang cukup rentan terhadap risiko macetnya tagihan, terutama terhadap jenis anjak piutang yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring*.

Ditinjau dari jenis perjanjian dalam pembiayaan anjak piutang apabila dikaitkan ke dalam penggolongan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi terdapat dan hidup di dalam masyarakat.⁴⁰ Suatu perjanjian disebut perjanjian tidak bernama sebab pada saat dikodifikasi belum dikenal dan belum diberi nama dalam kodifikasi. Perjanjian anjak piutang ini merupakan perjanjian obligatoir yang hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian berdasarkan kekuatan yang telah dinyatakan dan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk saling memenuhi prestasi dengan cara saling memberikan prestasi, sebagai contoh pihak perusahaan anjak piutang

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

(*factor*) akan membayar harga yang disepakati sebelumnya kepada klien dan pihak klien akan menyerahkan tagihan piutang dagangnya.

Perjanjian anjak piutang memiliki objek prestasi yang pada intinya merupakan transaksi piutang dagang di dalam bisnis anjak piutang. Secara umum nilai yang dipakai untuk menentukan harga piutang dagang berkisar 90% (sembilan puluh persen) dari waktu pembayaran tagihan antara 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan jatuh tempo. Keuntungan itu diterima apabila tagihan piutang dagang telah dibayar oleh pihak nasabah (*customer*) pada saat periode anjak piutang. Terdapat selisih dari harga pembelian piutang dagang merupakan retensi dan keuntungan bagi pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) pada saat transaksi anjak piutang.

Penjualan suatu piutang dagang juga harus meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti segala macam penaggungan, hak istimewa, dan segala macam hipotek. Perbedaan yang pasti objek perjanjian antara anjak piutang dengan *cessie* dalam yakni terletak pada objek tagihannya, di dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang terhadap objek tagihan disyaratkan hanya berlaku bagi piutang dagang yang timbul atas transaksi dagang miliknya melalui bentuk kredit. Segala piutang dagang yang timbul tidak berasal dari transaksi perdagangan miliknya tidak dapat digolongkan sebagai suatu piutang dagang, sedangkan di dalam perjanjian *cessie* berlaku untuk segala macam jenis piutang.⁴¹ Perlu interpretasi sistematis terhadap suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

Model percampuran seperti yang terlihat dalam suatu peristiwa dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang ditulis dalam kamus Bank Indonesia adalah:⁴²

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar

⁴¹ Rinus Pantouw, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁴² Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

negeri, perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang (*factor*).”

Ketentuan mengenai syarat transaksi kegiatan pembiayaan anjak piutang tidak diatur dalam perundang-undangan. Pengertian mengenai suatu transaksi dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang ada masih sangat sederhana dan masih dititipkan pada ketentuan hukum administrasi yang mengatur izin usaha dalam bidang usaha suatu perusahaan pembiayaan. Ketentuan seperti ini hanya membatasi dan mengatur ketertiban kegiatan perusahaan pembiayaan beserta tambahan aturan yang hanya sekedar petunjuk mengenai kaidah yang membingkai kegiatan anjak piutang yang boleh dilakukan oleh suatu perusahaan di Indonesia.

2.4 *Without Recourse Factoring*

2.4.1 Pengertian *Without Recourse Factoring* Dalam Pembiayaan Anjak Piutang

Piutang dagang merupakan salah satu sumber utama pendapatan perusahaan meskipun dana dalam kas lancar (*aktiva*) belum diterima. Berdasarkan pendekatan yang aktual dan adanya hak untuk menagih maka penghasilan dapat diakui untuk periode tersebut. Kenyataannya piutang hanya menjadi dana yang tidak pasti kapan akan masuk menjadi dana dalam kas lancar (*aktiva*), aliran dana melalui kas sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan meskipun piutang yang mereka punya hanya dapat digunakan ketika telah dilakukan pelunasan oleh debitur. Salah satu langkah yang sangat tepat untuk membantu likuiditas perusahaan adalah menawarkan piutang atau menjual piutang tersebut kepada perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan sistem diskonto atau potongan harga terhadap piutang dagang yang akan dijual.

“Dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dikenal 2 (dua) macam sistem pembayaran yaitu *with recourse factoring* dan *without recourse factoring* ... *With recourse factoring* merupakan perjanjian dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang (*factor*) dalam proses pelunasan piutang tidak mendapatkan tagihannya dari nasabah (*customer*) sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya

maka klien selaku penjual piutang tetap bertanggung jawab untuk melunasi tagihan tersebut ...⁴³

“*Without recourse factoring* merupakan perjanjian dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang apabila terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang kepada nasabah (*customer*), sepenuhnya dalam pelunasan piutang menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) itu sendiri”.⁴⁴

Resiko atas tidak terbayarnya piutang dagang ditanggung oleh perusahaan anjak piutang dan apabila para pihak memilih jenis anjak piutang *without recourse factoring* ini maka pihak perusahaan anjak piutang (*factor*) sajalah yang akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah (*customer*) atas tidak terbayarnya piutang dagang yang telah dijual oleh pihak klien terhadap pihak perusahaan anjak piutang (*factor*). Terdapat aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasari jenis anjak piutang *without recourse factoring* ini, dalam pasal 1536 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:

“Jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan di kemudian hari.”

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan jika pihak klien tidak lagi bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah (*customer*) untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Perjanjian anjak piutang yang berbentuk *without recourse factoring* ini diharapkan pihak perusahaan anjak piutang akan mengurangi resiko tidak terbayarnya piutang oleh nasabah (*customer*) dalam jumlah yang telah disetujui semata-mata akibat ketidakmampuan keuangan dari nasabah (*customer*) yang bersangkutan.

2.4.2 Kelebihan Bentuk Transaksi Without Recourse Factoring

Transaksi anjak piutang berkembang sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan pihak klien, perusahaan anjak piutang akan menawarkan berbagai jenis fasilitas anjak piutang. Pihak klien akan melakukan negosiasi terhadap piutang

⁴³ Miranda Nasihin, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁴⁴ Miranda Nasihin, 2000, *Ibid.*, hlm. 64.

yang akan dijualnya kepada lebih dari satu perusahaan anjak piutang yang dirasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan klien selaku penjual piutang dagang.

“Apabila perusahaan klien telah mengetahui secara pasti kebutuhannya sejak awal ... proses kegiatan pembiayaan anjak piutang akan mengalami proses yang mudah dan yang pasti akan lebih cepat dalam hal menyesuaikan kesepakatan penjualan piutang dengan perusahaan anjak piutang melalui berbagai fasilitas yang telah disediakan.”⁴⁵

Bentuk transaksi *without recourse factoring* merupakan salah satu bentuk transaksi di dalam kegiatan anjak piutang atau yang biasa disebut juga dengan *non-recourse factoring*. Bentuk transaksi *without recourse factoring* perusahaan anjak piutang (*factor*) akan menanggung segala risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dijual atau dialihkan oleh pihak klien. Namun dalam perjanjian anjak piutang dapat juga dicantumkan juga klausula menggunakan *recourse* di luar keadaan macetnya tagihan piutang tersebut, klausula ini dapat menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata dalam proses penyerahan barang kepada pihak nasabah (*customer*) terdapat cacat yang tersembunyi atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah (*customer*) berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan sebelumnya oleh pihak klien dan tentunya akan terlepas dari kewajiban pembayaran utang meskipun telah dilakukan kegiatan pembiayaan anjak piutang. Seperti yang terjadi dalam kasus atau peristiwa tersebut maka perusahaan anjak piutang dapat secara sepihak mengembalikan tagihan atau piutang yang telah dibeli sebelumnya dari pihak klien.

Bentuk transaksi *without recourse factoring* ini juga memiliki kelebihan terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). Bagi perusahaan anjak piutang dalam negeri terdapat kelebihan menggunakan bentuk transaksi *without recourse factoring*, terlebih dalam penerbitan L/C (*letter of credit*) yang mengalami kesulitan dan jangka waktu yang relatif lama. Nilai penjualan piutang dagang dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang internasional dapat memberikan

⁴⁵ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 72.

suntikan dana yang lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran L/C (*letter of credit*). “Kegiatan pembiayaan anjak piutang juga memiliki kelebihan bagi suatu perusahaan yang berniat akan memperluas jaringan pemasarannya serta dapat membantu suatu perusahaan yang masih belum memiliki bagian manajemen kredit yang baik.”⁴⁶

Anjak piutang *without recourse factoring* memiliki substansi sebagai penjualan piutang, pihak klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas atas piutang yang dialihkan. Substansi penjualan piutang adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai tercatat dan timbulnya keuntungan atau kerugian. Anjak piutang *without recourse factoring*, pihak klien telah mengalihkan risiko kolektibilitas atas piutang sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu. Oleh karena itu, bagian dana yang ditahan dalam rangka anjak piutang tersebut merupakan kewajiban dengan nama akun hutang retensi anjak piutang. Hutang retensi anjak piutang akan berkurang apabila terjadi penyesuaian terhadap piutang, misalnya klien memberikan potongan penjualan dan menerima pengembalian penjualan, dan saldonya akan dikembalikan kepada klien pada saat penyelesaian akhir anjak piutang.

2.4.3 Kelemahan Bentuk Transaksi *Without Recourse Factoring*

Kegiatan pembiayaan dengan memakai metode pembiayaan anjak piutang ternyata memberikan banyak kelebihan dalam prakteknya di dunia bisnis apabila dibandingkan dengan bentuk kegiatan pembiayaan lainnya, namun dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang ini tidak lepas juga dari berbagai kelemahannya. Sesungguhnya bentuk transaksi *without recourse factoring* ini juga memiliki risiko yang sangat rentan dalam pelaksanaannya. Terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan bentuk transaksi *without recourse factoring*, yakni:⁴⁷

a. *Without recourse factoring (accepted by buyer)*

Piutang dagang yang menjadi tanggungan perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan akseptasi pembeli selaku nasabah (*customer*) artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh perusahaan anjak piutang (*factor*) itu sebelumnya harus dilakukan akseptasi oleh nasabah yang wajib memenuhi

⁴⁶ Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁴⁷ Rinus Pantouw, *Op. Cit.*, hlm. 25.

pembayaran kepada perusahaan anjak piutang, dan apabila saat layak dilakukan penagihan tidak dapat dilakukan pembayaran, maka kegagalan penagihan piutang ini tidak dapat dibebankan kepada perusahaan klien selaku penjual piutang.

b. *Without recourse factoring (non accepted by buyer only sent an introductory letter)*

Piutang dagang yang menjadi tanggungan pihak perusahaan anjak piutang (*factor*), tanpa akseptasi pembeli selaku nasabah (*customer*), tetapi nasabah hanya mengirimkan surat pemberitahuan terkait ketersediaannya untuk membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). Artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh perusahaan anjak piutang tidak perlu dilakukan akseptasi oleh nasabah, tetapi nasabah akan mengirimkan surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada perusahaan anjak piutang dan apabila saat layak dilakukan penagihan tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan tersebut tidak dapat dibebankan kepada perusahaan pihak klien.

Perusahaan Anjak Piutang di dalam membeli piutang dagang pada umumnya melahirkan konsekuensi menanggung kualitas suatu piutang dagang yang akan ditagih kepada nasabah (*customer*). Kenyataannya pihak perusahaan anjak piutang tidak mengetahui kualitas dan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh perusahaan pihak klien dengan pihak nasabah (*customer*). Kedua model transaksi *without recourse factoring* di atas pada dasarnya mempunyai risiko yang cukup rentan bagi pihak perusahaan anjak piutang (*factor*), karena bebasnya tanggung jawab dari pihak klien yang semestinya dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui keadaan pihak nasabahnya.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Kedudukan hukum pihak perusahaan anjak piutang pada pengalihan piutang dalam perjanjian anjak piutang adalah sebagai kreditur baru, berdasarkan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai subrogasi, karena dalam perjanjian anjak piutang pihak perusahaan anjak piutang membayar piutang dagang yang dijual oleh pihak Klien, sehingga perubahan kedudukan kreditur, yaitu kreditur lama dalam hal ini adalah pihak Klien ke pihak perusahaan anjak piutang sebagai kreditur baru yang menjadi kreditur dari pihak *customer*. Penyerahan piutang melalui hubungan hukum subrogasi dalam hal ini adalah perjanjian anjak piutang yang merupakan perjanjian yang tidak bernama, maka perjanjian anjak piutang pada dasarnya merupakan akta *cessie* yang memiliki kekuatan hukum apabila dikehendaki oleh para pihak dalam pembiayaan anjak piutang.
- (2) Perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang yang menggunakan bentuk transaksi *without recourse factoring* terdapat perlindungan hukum yang didasarkan pada Pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa penjualan suatu piutang juga meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa, dan hak hipotik. Terdapat juga di dalam Pasal 142 dan Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai syarat dan ketentuan hak tagih pihak *factor* melalui *promissory notes* yang didukung oleh ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* di dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembiayaan anjak piutang mengatur mengenai peralihan hak tagih dengan menggunakan mitigasi (pengurangan) resiko terhadap kolektabilitas piutang dagang melalui perjanjian penanggungan dengan pihak ketiga.

- (3) Akibat hukum dari transaksi *without recourse factoring* apabila nasabah tidak dapat melunasi utang terhadap perusahaan anjak piutang, maka pihak nasabah dapat dikatakan cedera janji atau wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak nasabah dapat dihukum mengganti biaya serta seluruh harta benda debitur dapat menjadi jaminan atas piutangnya. Akibat hukum yang lainnya terjadi apabila dalam transaksi anjak piutang *without recourse factoring* merujuk pada penerapan *Corporate Guarantee*. Konsekuensinya dapat dilihat pada Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui perjanjian penanggungan. Pihak penanggung dan pihak *factor* bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah dalam melunasi hutangnya dengan cara menyita dan menjual harta benda milik nasabah. Pemenuhan hak *factor* terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah dapat melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap harta benda pihak nasabah oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Saran

- (1) Hendaknyapemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait pelaksanaan pembiayaan anjak piutang agar kedudukan perusahaan anjak piutangsebagai pembeli piutang dagang tidak lemah dan tidak rentan dari terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang. Pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan baik melalui Menteri Keuangan maupun lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatur penilaian dan mengawasi kesanggupan dari para pihak yang akan melaksanakan pembiayaan anjak piutang dengan menggunakan prinsip *goodwill* dari suatu perusahaan.
- (2) Hendaknya perusahaan anjak piutang sebagai lembaga keuangan non Bank dalam transaksi *without recourse factoring* menerapkan prinsip mengenal

nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti tidak tertagihnya piutang dagang.

- (3) Hendaknya perusahaan anjak piutang dalam proses pembuatan perjanjian anjak piutang perlu memperhatikan ketentuan mengenai perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir* dapat disertai dengan jaminan benda bergerak dan tidak bergerak untuk mendukung kepastian hukum dari perjanjian anjak piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Cetakan Pertama. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. 6th Edition. West Publishing CO: St. Paul Minn.
- Irma Devita Purnamasari. 2014. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung. Kaifah.
- J. Satrio. 1991. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Utang*. Bandung. Alumni.
- . 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Miranda Nasihin. 2000. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta. Buku Pintar.
- Munir Fuadi. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*. Cetakan Pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Cetakan Keduabelas. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Balai Pustaka.

Rinus Pantouw. 2006. *Hak tagih factor atas piutang dagang: anjak-piutang (factoring)*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

Samidjo. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung. ARMICO.

Subekti. 2001. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta. Sinar Grafika.

Zainal Asikin. 1995. *Pokok – pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 Tahun 1999. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009. *Lembaga Pembiayaan*. 18 Maret 2009. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006. *Perusahaan Pembiayaan*. 29 September. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank*. 9 Februari. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014. *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. 19 November. Lembaran Negara Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638 Tahun 2014. Jakarta.


Internet

Bank Indonesia, 2013, *Kamus: Bank Sentral Indonesia*, Melalui<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

Bimo Prasetio, 2013, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui arbitrase*, Melalui<http://www.strategihukum.com>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

Ginjar Taufik, 2016, *Akutansi Perusahaan Dagang*, Melalui<http://www.akuntansiitumudah.com>, diakses pada tanggal 05 April 2017.

Wan Ulfa Nur Zuhra, 2015, *Cidera Janji: IFS Capital Gugat Debiturnya*, Melalui<http://www.kabar24.bisnis.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2017.



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
3. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

5. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
6. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
7. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
8. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
9. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.
10. Menteri adalah Menteri Keuangan.

BAB II

JENIS, KEGIATAN USAHA, DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 3

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 4

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*)

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain: dan/atau;
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;

(2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
- c. Penyertaan modal (*equity investment*);
- d. Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
- e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 7

- (1) Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usahapadangan).
- (2) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling besar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Modal Disetor.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri.

BAB III
PEMBATASAN

Pasal 9

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Giro;
- b. Deposito;
- c. Tabungan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).
- (2) Penerbitan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini:

- a. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum

Dr. M. Iman Santoso

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/PMK. 012/2006
TENTANG
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENTERI KEUANGAN,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUSAHAANPEMBIAYAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
- c. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;

- d. Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*);
- e. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
- f. Penjual Piutang (*Client*) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada Perusahaan Pembiayaan;
- g. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
- h. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- i. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri;
- j. Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham Perusahaan Pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perusahaan Pembiayaan;
- k. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan baru dan membubarkan Perusahaan-perusahaan Pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
- l. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Pembiayaan dan membubarkan Perusahaan Pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi;
- m. Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu Perusahaan Pembiayaan yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha Perusahaan Pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- (2) Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*).
- (3) Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.
- (4) Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Usaha Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- (2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
 - b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
 - c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
 - d. Pembiayaan perumahan.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Pertama Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Pasal 8

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran I dan wajib dilampiri dengan:

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nama dan tempat kedudukan;
 2. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
 3. Permodalan;
 4. Kepemilikan;
 5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
- b. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
 1. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 2. Daftar riwayat hidup;
 3. Surat pernyataan:
 - a) tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
 - b) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - c) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e) tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;
 - f) tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;
 4. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
 5. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;
- c. Data pemegang saham atau anggota dalam hal:
 1. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 2. Badan hukum, wajib dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;

- c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
- d. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
- e. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
- f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
 2. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
- g. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
- i. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total Aktiva.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha sesuai dengan format dalam Lampiran II.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Modal

Pasal 13

Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB IV KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Pasal 15

- (1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal sendiri.
- (2) Dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan penyertaan, maka maksimum penyertaan pada perusahaan pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan.
- (3) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi.
- (4) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- (5) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari Aktiva Bersih terikat secara permanen, Aktiva Bersih terikat secara temporer, dan Aktiva Bersih tidak terikat.

Pasal 16

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak berlaku bagi Dana Pensiun.
- (2) Bagi pemegang saham yang berbentuk hukum Dana Pensiun, jumlah penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi Dana Pensiun.

Pasal 17

- (1) Setiap Direksi, Komisaris dan Kepala Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan yang diperlukan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 18

- (1) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
 - b. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - d. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 - e. Salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan

- f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pemegang saham dan direksi dari Perseroan Terbatas tersebut.
- (3) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pengurus Koperasi tersebut.
- (4) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Dana Pensiun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pengurus Dana Pensiun tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran III, IV atau V Peraturan Menteri Keuangan ini serta wajib dilampiri dengan:
 - a. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan/atau huruf c.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan perubahan pemegang saham, sementara modal disetornya kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan hukum dan pemegang saham badan hukum tersebut berubah sehingga terdapat pemegang saham baru di atas 50% (lima puluh perseratus), maka Perusahaan Pembiayaan wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada Perusahaan Pembiayaan lain.
- (2) Direksi Perusahaan Pembiayaan diperkenankan merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan lain.
- (3) Komisaris Perusahaan Pembiayaan, diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan.

BAB V

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

Pasal 21

- (1) Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan.
- (2) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hasil Merger atau hasil Konsolidasi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan format dalam Lampiran VI wajib dilampiri dengan:
 - a. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
 - c. Akta Merger atau Akta Konsolidasi;
 - d. Data pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau anggota, pengurus, dan pengawas;
 - e. Status kantor Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3), Menteri:
 - a. Mencabut Izin Usaha yang telah ditetapkan dan menetapkan status kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri; atau;
 - b. Memberi izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan hasil Konsolidasi;
 - c. Mencatat perubahan pemegang saham.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku sejak Konsolidasi disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (6) Sebelum izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan, Perusahaan Pembiayaan hasil Konsolidasi dapat menjalankan kegiatan usaha.
- (7) Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KANTOR CABANG

Pasal 22

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri.
- (2) Untuk dapat membuka Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor berdasarkan laporan keuangan bulanan terakhir.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran VII dan wajib dilampiri dengan:
 - a. Bukti penguasaan gedung kantor;
 - b. Rencana kerja tahunan Perusahaan Pembiayaan yang memuat rencana pembukaan Kantor Cabang dengan mencantumkan lokasi kantor cabang yang akan dibuka, sumber pendanaan, dan target pembiayaan, proyeksi arus kas, proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
 - c. Rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 2. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan;
 3. Proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Kantor Cabang melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 23

- (1) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak izin ditetapkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan format dalam Lampiran VIII.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut izin pembukaan Kantor Cabang yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri sebelum pelaksanaan penutupan kantor, sesuai dengan format dalam Lampiran IX.
- (3) Laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

BAB VII
PINJAMAN DAN PENYERTAAN
Bagian Pertama
Pinjaman

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.
- (2) Pinjaman dari badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Pembiayaan dinilai oleh lembaga independen yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Latar belakang perusahaan dan keadaan keuangan;
 - 2) Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 3) Manajemen risiko;
 - 4) Kemampuan memperoleh laba secara berkesinambungan;
 - b. Jumlah pinjaman selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap investor dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun;
- (3) Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (networth) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan (gearing ratio) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (5) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan dengan syarat:
 - a. Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;

- c. Dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
- (6) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
 - (7) Setiap pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pinjaman diterima sesuai dengan format dalam Lampiran X.

Pasal 26

Perusahaan Pembiayaan dapat memperoleh pendanaan syaria'ah.

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan Channeling atau Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).
- (2) Dalam pembiayaan *Channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.
- (3) Dalam pembiayaan *Channeling*, Perusahaan Pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *feed* dari pengelolaan dana tersebut.
- (4) Dalam pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum.
- (5) Risiko yang timbul dari pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50% (lima puluh perseratus) modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang saham wajib menambah setoran modal sehingga sekurang-kurangnya menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penyertaan

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia.
- (2) Penyertaan modal pada setiap perusahaan di sektor keuangan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan yang menerima penyertaan.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah modal sendiri Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan Laporan Keuangan Audit terakhir.

BAB VIII
PEMBATASAN

Pasal 30

Perusahaan Pembiayaan dilarang:

- a. Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

BAB IX
PERUBAHAN NAMA

Pasal 31

- (1) Perubahan nama Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan format dalam Lampiran XI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:
 - a. Risalah rapat umum pemegang saham;
 - b. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan yang baru.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

BAB X
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 32

Pemindahan alamat kantor pusat atau Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bank Indonesia:
 - a. Laporan Keuangan Bulanan;
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
 - c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, wajib disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan tahun takwim.

Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada:

- a. Menteri c.q. Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan dengan alamat Gedung A Lantai 5, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710;
- b. Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter-Bagian Statistik Moneter, Jalan Kebon Sirih Nomor 82 – 84, Jakarta Pusat 10110.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 37

- (1) Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pembiayaan:
 - a. Bubar;
 - b. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - c. Tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;
 - d. Melakukan Merger atau Konsolidasi;
 - e. Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 38

Perusahaan Pembiayaan bubar karena:

- a. Keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- c. Putusan pengadilan;

- d. Keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 39

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, likuidator wajib melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak rapat umum pemegang saham dilaksanakan.

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesaian wajib melaporkan pembubaran tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:
 - a. Putusan pengadilan dan atau keterangan resmi yang menyatakan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:
 - a. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
 - b. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

Pasal 43

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, Menteri mencabut Izin Usaha.

BAB XIV SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan Izin Usaha.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan berakhir jatuh pada hari libur nasional maka peringatan berlaku hingga hari kerja berikutnya.
- (5) Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan ditetapkan.
- (6) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan Pembiayaan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak wajib menyesuaikan persyaratan modal disetor tersebut sepanjang tidak melakukan perubahan pemegang saham.

Pasal 46

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha, wajib memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 47

Sanksi-sanksi yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 48

Perusahaan Pembiayaan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Kartu Kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 49

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (3), tidak berlaku bagi pelaporan perubahan pemegang saham yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 50

Selama ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) belum ditetapkan, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tetap dinyatakan berlaku dan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan dalam keputusan tersebut, diubah menjadi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 51

Permohonan pembukaan Kantor Cabang yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dan belum memperoleh persetujuan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2006

MENTERI KEUANGAN, ttd,
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

AKUNTANSI ANJAK PIUTANG

PSAK No.43 tentang AKUNTANSI ANJAK PIUTANG telah disetujui oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial items).

Jakarta, 23 Desember 1997

Komite Standar Akuntansi Keuangan

Jusuf Halim	Ketua
Istini T. Sidharta	Wakil Ketua
Mirza Mochtar	Sekretaris
Wahjudi Prakarsa	Anggota
Katjep K. Abdoeljadir	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Sobo Sitorus	Anggota
Timoty E Marnandus	Anggota
Mirawati Sudjono	Anggota
Nur Indriantoro	Anggota
Rusdy Daryono	Anggota
Siti Ch. Fadjriah	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Jusuf Wibisana	Anggota
Yosefa Sayekti	Anggota
Heri Wahyu Setiyarso	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02
Definisi	03
PENJELASAN	04-27
Jenis Anjak Piutang	04-07
Akuntansi Anjak Piutang Bagi Factor	08-16
Anjak Piutang Tanpa Recourse	08-11
Anjak Piutang Dengan Recourse	12-16
Akuntansi Anjak Piutang Bagi Klien	17-25
Anjak Piutang Tanpa Recourse	17-21
Anjak Piutang Dengan Recourse	22-25
Pengungkapan	26-27
Pengungkapan oleh Factor	28
Pengungkapan oleh Klien	29
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.43 AKUNTANSI ANJAK PIUTANG	28-42
Pengungkapan	40-41
Tanggal berlaku Efektif	42

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapan transaksi anjak piutang baik bagi factor maupun bagi klien.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini hanya mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapannya untuk transaksi anjak piutang. Pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman serta transaksi pengalihan aktiva lainnya, seperti sekuritasi aset (*asset back securitization*) dan transaksi pembelian kembali aset (*repurchase*).

Definisi

03. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Anjak Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.

Klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang.

Factor adalah lembaga pembiayaan atau lembaga lain yang membeli dan atau menerima pengalihan piutang.

Nasabah adalah perusahaan yang mempunyai kewajiban kepada klien.

Retensi adalah bagian dana dari anjak piutang yang ditahan oleh factor untuk menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian jumlah piutang sebelum jatuh tempo (misalnya, potongan dan pengembalian penjualan).

Recourse adalah hak factor untuk menerima pembayaran dari klien apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat piutang tersebut jatuh tempo.

PENJELASAN

Jenis Anjak Piutang

04. Kegiatan anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jasa non pembiayaan dan jasa pembiayaan. Jasa non pembiayaan meliputi jasa penata-usahaan penjualan secara kredit dan penagihan piutang klien, seperti: investigasi kredit (*credit investigation*); administrasi penjualan (*sales ledger administration*); penagihan (*credit control and collection*); dan proteksi terhadap risiko kredit (*protection against credit risk*). Atas pemberian jasa tersebut, *factor* memperoleh *fee* dari klien (*service fee dan atau handling fee*). Jasa pembiayaan merupakan jasa pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek dari kegiatan usaha, termasuk transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Anjak piutang pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: anjak piutang tanpa *recourse* dan anjak piutang dengan *recourse*. Atas anjak piutang pembiayaan ini, *factor* memperoleh bunga atau diskonto.
05. Anjak piutang tanpa *recourse* merupakan penjualan piutang atas dasar notifikasi. Klien menjual piutangnya kepada *factor* dan *factor* menanggung secara penuh risiko penagihan tanpa hak menerima pembayaran dari klien apabila terjadi kerugian atas piutang alihan yang tidak tertagih. Nasabah melakukan pembayaran atas piutang alihan langsung kepada *factor*.
06. Dalam anjak piutang dengan *recourse*, klien mempunyai kewajiban membayar seluruh (*full recourse*) atau sebagian (*limited recourse*) dana yang diperoleh dari piutang alihan, atau membeli kembali piutang alihan, dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada *factor* pada saat jatuh tempo.
07. Anjak piutang dengan *recourse* diperlakukan sebagai penjualan piutang apabila memenuhi semua criteria berikut:
 - a) Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan dan tidak menanggung risiko kolektibilitas yang terkandung dalam piutang;
 - b) Kewajiban klien dalam perjanjian *recourse* dapat diestimasi secara handal; dan
 - c) Klien tidak memiliki kewajiban atau opsi untuk membeli kembali piutang tersebut.

Akuntansi Anjak Piutang bagi Factor

Anjak Piutang tanpa *Recourse*

08. Anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan anjak piutang pada saat transaksi anjak piutang.
09. Tagihan anjak piutang tanpa *recourse* dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Sedangkan retensi diakui sebagai hutang retensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai kewajiban.
10. Dalam transaksi anjak piutang tanpa *recourse*, *factor* memperlakukan piutang yang diperoleh dari klien sebagai pembelian piutang. *Factor* memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang. Dengan pembelian tersebut *factor* mengakui jumlah piutang alihan sebagai aktiva dengan nama akun tagihan anjak piutang. Di lain pihak, *factor* menanggung risiko kolektibilitas piutang dengan membentuk penyisihan ragu-ragu.
11. Dalam anjak piutang tanpa *recourse*, *factor* telah memperoleh hak atas piutang. Oleh karena itu, bagian dana yang ditahan dalam rangka anjak piutang tersebut merupakan kewajiban dengan nama akun hutang retensi anjak piutang. Hutang retensi anjak piutang akan berkurang apabila terjadi penyesuaian terhadap piutang, misalnya klien memberikan potongan penjualan dan menerima pengembalian penjualan, dan saldonya akan dikembalikan kepada klien pada saat penyelesaian akhir anjak piutang.

Anjak Piutang Dengan *Recourse*

12. Anjak piutang dengan *recourse*, diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan tangguhan selama periode anjak piutang.
13. Anjak piutang dengan *recourse* pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dengan jaminan piutang. Oleh karena itu, penyajian retensi sebagai pengurang tagihan anjak piutang lebih mencerminkan jumlah pinjaman yang sebenarnya.

Akuntansi Anjak Piutang bagi Klien

Anjak Piutang tanpa *Recourse*

17. Anjak piutang tanpa *recourse* diperlakukan sebagai penjualan piutang. Selisih antara nilai piutang alihan dengan jumlah dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas transaksi anjak piutang.
18. Anjak piutang tanpa *recourse* memiliki substansi sebagai penjualan piutang. Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas atas piutang alihan. Substansi penjualan piutang adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai tercatat dan timbulnya keuntungan atau kerugian. Dalam anjak piutang tanpa *recourse*, klien telah mengalihkan risiko kolektibilitas atas piutang sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu.
19. Kerugian atas transaksi anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai beban pada saat transaksi dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban usaha.
20. Dana yang ditahan (retensi) oleh *factor* dalam rangka anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai piutang retensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar.
21. Pada umumnya *factor* menahan sebagian dana dari anjak piutang untuk menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap jumlah piutang alihan, seperti potongan dan pengembalian penjualan. Retensi tersebut akan dikembalikan oleh *factor* kepada klien pada saat jatuh tempo sehingga dicatat sebagai piutang retensi anjak piutang pada saat terjadinya transaksi.

Anjak Piutang dengan *Recourse*

22. Anjak piutang dengan *recourse* diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang.
23. Dalam anjak piutang dengan *recourse*, klien mempunyai kewajiban untuk membayar kepada *factor* apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Anjak piutang ini mempunyai substansi sebagai pinjaman dengan jaminan piutang. Dengan demikian, klien mengakui anjak piutang ini sebagai kewajiban dan tetap mengakui piutang dalam laporan keuangan. Karena risiko kolektibilitas piutang tetap berada pada klien, maka klien harus menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dengan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu.
24. Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.
25. Dalam anjak piutang dengan *recourse*, retensi bukan merupakan kewajiban. Oleh karena itu, penyajian retensi sebagai pengurang kewajiban lebih mencerminkan jumlah kewajiban anjak piutang yang sebenarnya.

Pengungkapan

Pengungkapan oleh *Factor*

26. Pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk anjak piutang.
- b) Jumlah tagihan anjak piutang tanpa *recourse*, termasuk anjak piutang dengan *recourse* memenuhi kriteria penjualan, jumlah hutang retensi anjak piutang dan pendapatan anjak piutang, serta pengungkapan mengenai ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.
- c) Jumlah tagihan anjak piutang dengan *recourse* diungkapkan sebagai berikut:

	Rp XXX
Tagihan anjak piutang	XXX
Pendapatan anjak piutang tangguhan	(XXX)
Retensi	(XXX)

	XXX <u>(XXX)</u> <u>XXX</u>
Penyisihan piutang ragu-ragu	XXX
Tagihan anjak piutang bersih	<u>XXX</u>

- d) Pengungkapan mengenai ikatan penting yang diatur dalam perjanjian anjak piutang dengan *recourse* meliputi antara lain: tingkat bunga, jatuh tempo dan jumlah piutang yang diperoleh.

Pengungkapan oleh Klien

27. Pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang baik tanpa *recourse* maupun dengan *recourse*.
- b) Jumlah piutang yang dialihkan dalam rangka anjak piutang dengan *recourse*, termasuk anjak piutang dengan *recourse* yang memenuhi kriteria penjualan. Pengungkapan ini juga meliputi jumlah kerugian, piutang retensi anjak piutang, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.
- c) Jumlah kewajiban anjak piutang dalam rangka anjak piutang dengan *recourse*. Pengungkapan ini meliputi beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan jumlah piutang alihan, serta ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Jumlah kewajiban anjak piutang dengan *recourse* diungkapkan sebagai berikut.

	Rp XXX (XXX) <u>(XXX)</u> <u>XXX</u>
Kewajiban anjak piutang	XXX
Retensi	(XXX)
Bunga yang belum diamortisasi	<u>(XXX)</u>
Kewajiban anjak piutang bersih	<u>XXX</u>

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.43 AKUNTANSI ANJAK PIUTANG

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.43 terdiri dari paragraf 28 s.d. 42. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1 s.d. 27

Jenis Anjak Piutang

28. Anjak piutang tanpa *recourse* merupakan penjualan piutang atas dasar notifikasi. Klien menjual piutangnya kepada *factor* dan *factor* menanggung secara penuh risiko penagihan tanpa hak menerima pembayaran dari klien apabila terjadi kerugian atas piutang alihan yang tak tertagih. Nasabah melakukan pembayaran atas piutang alihan langsung kepada *factor*.
29. Dalam anjak piutang dengan *recourse*, klien mempunyai kewajiban membayar seluruh (*full recourse*) atau sebagian (*limited recourse*) dana yang diperoleh dari piutang alihan,

atau membeli kembali piutang alihan, dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada *factor* pada saat jatuh tempo.

30. Anjak piutang dengan *recourse* diperlakukan sebagai penjualan piutang apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - a) Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan dan tidak menanggung risiko kolektibilitas yang terkandung dalam piutang;
 - b) Kewajiban klien dalam perjanjian *recourse* dapat diestimasi secara handal; dan
 - c) Klien tidak memiliki kewajiban atau opsi untuk membeli kembali piutang tersebut.

Akuntansi Anjak Piutang bagi *Factor*

Anjak Piutang tanpa *Recourse*

31. Anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan anjak piutang pada saat transaksi anjak piutang.
32. Tagihan anjak piutang tanpa *recourse* dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Sedangkan retensi diakui sebagai hutang retensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai kewajiban.

Anjak Piutang dengan *Recourse*

33. Anjak piutang dengan *recourse* diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan tangguhan selama periode anjak piutang.
34. Tagihan anjak piutang dengan *recourse* dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan retensi disajikan sebagai pengurang tagihan anjak piutang.

Akuntansi Anjak Piutang bagi Klien

Anjak Piutang tanpa *Recourse*

35. Anjak piutang tanpa *recourse* diperlakukan sebagai penjualan piutang. Selisih antara nilai piutang alihan dengan jumlah dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas transaksi anjak piutang.
36. Kerugian atas transaksi anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai beban pada saat transaksi disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban usaha.
37. Dana yang ditahan (retensi) oleh *factor* dalam rangka anjak piutang tanpa *recourse* diakui sebagai piutang retensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar.

Anjak Piutang dengan *Recourse*

38. Anjak piutang dengan *recourse* diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang.
39. Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebagai nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.

Pengungkapan

Pengungkapan oleh *Factor*

40. Pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk anjak piutang.

b) Jumlah tagihan anjak piutang tanpa *recourse*, termasuk anjak piutang dengan *recourse* yang memenuhi kriteria penjualan, jumlah hutang retensi anjak piutang dan pendapatan anjakpiutang, serta pengungkapan mengenai ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.

a) Jumlah tagihan anjak piutang dengan *recourse* diungkapkan sebagai berikut:

Tagihan anjak piutang		Rp XXX
Pendapatan anjak piutang tangguhan	(XXX)	
Retensi	<u>(XXX)</u>	
Penyisihan piutang ragu-ragu		XXX <u>(XXX)</u>
Tagihan anjak piutang bersih		XXX

d) Pengungkapan mengenai ikatan penting yang diatur dalam perjanjian anjak piutang dengan *recourse* meliputi antara lain: tingkat bunga, jatuh tempo, dan jumlah piutang yang diperoleh.

Pengungkapan oleh Klien

41. Pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang baik tanpa *recourse* maupun dengan *recourse*.
- Jumlah piutang yang dialihkan dalam rangka anjak piutang tanpa *recourse*, termasuk anjak piutang dengan *recourse* yang memenuhi kriteria penjualan. Pengungkapan ini juga meliputi jumlah kerugian, piutang retensi anjak piutang, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.
- Jumlah kewajiban anjak piutang dalam rangka anjak piutang dengan *recourse*. Pengungkapan ini meliputi beban bunga, retensi, jatuh tempo dan jumlah piutang alihan, serta ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.
- Jumlah kewajiban anjak piutang dengan *recourse* diungkapkan sebagai berikut:

Kewajiban anjak piutang		Rp XXX
Retensi	(XXX)	
Bunga yang belum diamortisasi	<u>(XXX)</u>	
Kewajiban anjak piutang bersih		XXX

Tanggal Berlaku Efektif

42. Pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1998. Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.